



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 48-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFIANSYAH.
Pangkat / NRP : Serma / 21970143980275.
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 2-1.
Kesatuan : Kodim 1011/Klk.
Tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Pebruari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gg. III No. 7 Rt 17 Kel. Selat Kec. Selat Hilir Kab.Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1011/Kuala Kapuas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
2. a. Danrem 102/PP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/10/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011.
b. Danrem 102/PP selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/12/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011.
c. Danrem 102/PP selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/14/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.
d. Danrem 102/PP selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/XII/2011 tanggal 11 Januari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/03/PM.I-06/AD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/06/PM.I-06/AD/I/2012 tanggal 16 Februari 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/53/PMT-I/AD/IV/2012 tanggal 24 April 2012.



6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/63/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor Sdak/30/AD/I-06/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 15.30 Wita atau waktu lain, setidak-tidaknya dalam waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah sdri. Hajariah (Saksi 2) yang beralamat di Jl. Jafri zam-zam kompleks LLASDP Blok A No. 01 Rt. 39 Rw. 03 Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Alfiansyah masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK-IV di Pusdik Arhanud Karang Ploso Jawa Timur selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bakangdam VI/MLw. Pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Koramil 1011-10/Pujon kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1011/Klk sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 1011/Klk sebagai Ba Unit 2.1 Intel Kodim 1011/Klk dengan pangkat Serma Nrp.21970143980275.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Misriansyah alias Imis (Saksi-1) sejak bulan Juli 2011 bertempat di Jl. Jafri Zam-zam di depan Komplek LLASDP tepat-nya di pangkalan ojek sedangkan dengan Sdr. Rahman, Terdakwa mengenalnya sejak awal bulan September 2011 saat itu Sdr. Rahman menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan baik Sdr. Rahman maupun Sdr. Imis (Saksi-1) tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada awalnya Brigadir Rianto (Saksi-3) mendapatkan informasi dari Kasubdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel AKBP I Made Winaja via SMS mengenai Terdakwa Serma Alfiansyah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-3 mendapatkan perintah untuk mendalami informasi tersebut.
- d. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin Gas/138 /IX/2011 Ditres Narkoba yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Saksi-3 dan Briptu Darliansyah (Saksi-4) melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya berbekal nomor telepon Terdakwa yang didapatkan Saksi-4 dari Kaubdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel AKBP I Made Wijana Saksi-3



menyuruh Sdr. Rahman yang merupakan Informan Unit Narkoba Polda Kalsel melakukan Undercover Buy dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berpura-pura bertanya apakah bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011, sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. Rahman dan Terdakwa sepakat untuk bertransaksi sabu-sabu dan saat itu Sdr. Rahman janjian dengan Terdakwa untuk bertemu di Jl. Jafri Zam-zam tepatnya di depan RS. Suaka Insan Banjarmasin.

g. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Rahman bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 hanya memantau dari kejauhan. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi-3 mendapat informasi dari Sdr. Rahman kalau dia membeli sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman disuruh menunggu kalau sudah ada barangnya akan dihubungi lagi oleh Terdakwa.

h. Bahwa setelah menunggu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman dan mengajak janjian bertemu di Jl. Jafri Zam-zam dekat kantor catatan sipil Banjarmasin selanjutnya setelah Sdr. Rahman bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu sesuai pesanan yaitu sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 09.00 wita, Sdr. Rahman kembali menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun saat itu Terdakwa sedang berada di Kapuas, Kalteng dan dalam pembicaraan di Telpn tersebut Sdr. Rahman kembali memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau kurang lebih 15 (lima belas) gram dan saat itu Terdakwa menjawab "Ya. Ini mau ke Banjar dan kira-kira jam 11.00 wita sampai di Banjar".

j. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Banjarmasin dan saat itu Sdr. Rahman mengatakan "ada barang kah (yang dimaksud Narkotika jenis sabu-sabu) saya pesan 0,50 gram" setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Rahman untuk janjian bertemu di Jl. Jafri Zam-zam tepatnya di Depan RS. Suaka Insan Banjarmasin dan sebelum Sdr. Rahman bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu petugas memasang alat penyadap yang ditaruh di saku celana Sdr. Rahman sehingga petugas dapat memonitor pergerakannya.

k. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahman bertemu di depan RS. Suaka Insan saat itu Sdr. Rahman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Rahman kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Imis (teman Terdakwa) melalui handphone untuk membeli sabu-sabu sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Sdr. Imis mengatakan kalau sabu-sabu ada dan nanti akan diantarkan oleh isterinya, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian isteri Sdr. Imis datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa di Jl. Jafri Zam-zam untuk menyerahkan bungkusan kecil yang isinya sabu-sabu kepada Terdakwa.

m. Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah teman Terdakwa di Jl. Jafri Zam-zam

Banjarmasin...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Setibanya di rumah temannya tersebut Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu pesanan Sdr. Rahman tadi yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman untuk bertemu kembali di depan RS. Suaka Insani Jl. Jafri Zam-zam Banjarmasin untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. Rahman tersebut.

n. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Rahman, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 0, 50 gram kepada Sdr. Rahman yang dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam kotak rokok dan Sdr. Rahman menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

o. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Sdr. Rahman kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata "Adakah barang ? kalau ada saya mau pesan 3 (tiga) kantong sabu (\pm 15 gram) lalu Terdakwa jawab "Tunggu sebentar, saya tanya dulu" kemudian Terdakwa langsung meng-hubungi Sdr. Misriansyah alias Imis (Saksi-1) dan mengatakan "apakah ada barang sebanyak 3 (tiga) kantong" dan dijawab oleh Saksi-1 "Kalau ada uang ada juga barangnya" dan berkata lagi "harga perkantongnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Rahman dan berkata "Ada barangnya" dan dijawab oleh Sdr. Rahman "berapa harganya ? dijawab oleh Terdakwa" untuk harga perkantongnya seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau 3 (tiga) kantong sabu-sabu seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

p. Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah jika barang sebanyak 3 (tiga) kantong sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram laku dijual Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

q. Bahwa kemudian setelah Sdr. Rahman sepakat mengenai harga sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu mengajak Sdr. Rahman untuk janji bertemu di depan kompleks LLASDP tepatnya di warung es. Setelah bertemu dengan Sdr. Rahman Terdakwa berkata "Mana uangnya" lalu dijawab oleh Sdr. Rahman "ada uang ada barang" (istilah barang yang dimaksud adalah sabu-sabu). Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rahman mendatangi Saksi-1 di rumahnya di Jl. Jafri Zam-zam Komplek LLASDP I Blok A No 01 Rt 39 Rw 03 Kelurahan Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Rahman kalau sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut yang mengusahakannya adalah Saksi-1.

r. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa, Sdr. Rahman dan Saksi-1 langsung membicarakan mengenai masalah transaksi 3 (tiga) kantong sabu-sabu tersebut dan setelah sama-sama sepakat Sdr. Rahman dan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi-1 sambil duduk di sofa dan mengobrol di ruang tamu bersama Sdri. Hajariah (Saksi-2) yang merupakan nenek Saksi-1.

s. Bahwa karena pada sat itu kondisi cuaca sedang hujan Sdr. Rahman dan Saksi-1 berpindah tempat duduk kedalam tepatnya di halaman sekolah TK lalu berpindah kembali di tempat rumah kontrakan teman Saksi-1 Sdr. Nian di Jl. Jafri Zam-zam Banjarmasin, di tempat tersebut Saksi-1 dan Sdr. Rahman melakukan transaksi jual beli sabu-abu seberat 13,96 (tiga belas koma sembilan puluh

enam) gram...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram yang dibagi kedalam 3 (tiga) saset plastik klip, selanjutnya saat sedang bertransaksi tersebut petugas Kepolisian dari Subdit-1 Ditres Narkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa ada di rumah Saksi-1.

t. Bahwa kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-3 dan Brigadir Mensen Sihombing melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa sekira pukul 15.30 wita di rumah Sdri. Hajariah yang beralamat di Jl. Jafri Zam-zam Komplek LLASDP I Blok A No 01 Rt 39 Rw 03 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Pada saat akan diamankan tersebut Terdakwa mengeluarkan KTP dan KTA anggota TNI AD dan saat diperiksa secara fisik ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa satu paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terbuat dari logam.

u. Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota TNI AD, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kanit I Ditres Narkoba AKP Dony serta Panit I Ditres Narkoba AKP Hadi Suprianto setelah itu Kanit I melaporkan hal tersebut kepada Ka Subdit I Ditres Narkoba AKBP I Made Wijana, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kalimantan Selatan selanjutnya diserahkan ke penyidik Subdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel dan pada hari Jumat tanggal 16 September Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk kepentingan penyidikan.

v. Bahwa di dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas dari Subdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel terhadap Terdakwa dan Saksi-1, petugas berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 13,96 (tiga belas koma sembilan puluh enam) gram yang dibagi ke dalam 3 (tiga) saset plastik klip dan ditaruh di dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry, 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Sedangkan keberadaan alat bukti tersebut yang disita dari Terdakwa diserahkan kepada Satuan Detasemen Polisi Militer VI/2 Banjarmasin.

w. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap Terdakwa, Terdakwa me-ngaku juga pernah menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yaitu pertama kali di awal bulan September 2011 di rumah Terdakwa di Jl. Kalimantan Gang III No.7 Rt.17 Kelurahan Selat Kec. Selat Kab. Kula Kapuas pada saat istri Terdakwa sedang tidak di rumah kemudian Terdakwa pernah 3 (tiga) kali meng-konsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Idit di rumahnya yang beralamat di Jl. Jafri Zam-zam Komplek FKPPi Banjarmasin pada bulan September 2011. Saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara seperti merokok namun terlebih dahulu kaca/pipet dipanaskan dengan alat pemanas atau dibakar dari bawah yang ada sabu-sabunya kemudian Terdakwa menghisap dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang kecil yang ter-dapat di botol (bong) kemudian asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung dan efek samping dari mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa me-rasakan dirinya hiperaktif dan tidak mudah lelah.

x. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa positif me-ngandung narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Surat Kete-rangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Serma Alfiansyah Nrp. 21970143980275) dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94 K-NAPZA/IX-2011 tanggal 22 September 2011 yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Eda Varia Rahmi, SKM, MS. Penata Tk I Nip 19660910198903 2018.



y. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram yang merupakan milik Terdakwa terdeteksi mengandung Zat Metamfetamina (daftar golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7755/KNF/2011 tanggal 11 Nopember 2011 An. Serma Alfiansyah Nrp. 21970143980275 yang ditanda tangani oleh Kopol Arif Andi Setiyawan S.Si,MT Nrp. 73050625, AKP Imam Mukti S. Si,Apt Nrp. 74090815 dan Luluk Muljani Penata Muda Tk I Nip. 19620801 198302 2001.

z. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) tahun. Dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Dengan permohonan agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel Nomor 94/KK-NAPZA/IX/2011 tanggal 22 September 2011, yang ditanda tangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Eda Varia Rahmi, SKM,MS. Penata Tk.I Nip. 196609101989032018.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Labkesda Banjarmasin Nomor Surat : 073.2/1537-KA/Labkes tanggal 22 September 2011.

3) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Kalabfor Surabaya Nomor R/ 7751/XI/2011/Lab.For tanggal 15 Nopember 2011.

4) Tiga...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7755/KNF/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dari Labfor Cabang Surabaya, yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S,Si MT, Kopol Nrp. 73050625, Imam Mukti S.Si AKP Nrp. 74090815, Luluk Muljani, Penda Tk I Nip. 19620801 198302 2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,24 gram (0,015 gram disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Labfor Polri Cabang Surabaya).
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild.
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Blackbery type 8520/Gemini beserta kartu telepon Nomor 08134676786.
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 5) Sisa sampel barang bukti sabu-sabu yang dikembalikan dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya, seberat 0,085 gram.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

3. Membaca Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan I-06 Banjarmasin Nomor PUT 04-K/PM I-06/AD/I/2012 tanggal 17 April 2012, yang amarnya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Alfiansyah Serma Nrp.21970-143980275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,24 gram (0,015 gram disisih-kan untuk pemeriksaan secara laboratories di Labfor Polri Cabang Surabaya).

- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild.

-

1 (satu) buah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 8520/Gemini beserta kartu telepon Nomor 08134676786.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
 - Sisa sampel barang bukti sabu-sabu yang dikembalikan dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya seberat 0,085 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel Nomor 94/KK-NAPZA/IX/2011 tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Eda Varia Rahmi, SKM, MS . Penata Tk.I Nip. 196609101989032018.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Labkesda Banjarmasin Nomor Surat : 073.2/1537-KA/Labkes tanggal 22 September 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Kalabfor Surabaya Nomor R/7751/XI/2011/Lab.For tanggal 15 Nopember 2011.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Lab : 7755/KNF/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dari Labfor Cabang Surabaya, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si MT, Kompol Nrp. 73050625, Imam Mukti S.Si AKP Nrp. 74090815, Luluk Muljani, Penda Tk I Nip. 19620801198 3022001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Foto-foto :

- Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disita dari Terdakwa.
- Handphone merk Blackberry type 8250 Gemini warna hitam beserta kartu telepon Simpati No.081346766786 milik Terdakwa.
- Kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang diguna-kan Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu miliknya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/02/PM.I-06/AD/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 25 April 2012 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 April 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT/04-K/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 17 April 2012, telah diajukan dalam tenggang

waktu...

waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian kami merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan/memutuskan pidana terhadap Terdakwa yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara tanpa adanya hukuman/pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa, jauh berbeda sebagaimana Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada tanggal 20 Maret 2012 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan kami menilai Putusan tersebut "kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan" oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan pertimbangan maupun amar putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Adapun alasan keberatan kami adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa padahal didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan seluruh keterangan para Saksi-Saksi mengenai unsur-unsur didalam Tuntutan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi dan Terdakwa Serma Alfiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang ter-cantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kita mengetahui kalau ancaman pidana pada pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan Strafaat Minimum Remidium atau ancaman pidana minimal sehingga ada ketentuan secara limitatif terhadap penjatuhan pidananya, yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Bahwa terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat/ajaran antara lain aliran legisten dan aliran rasa keadilan.

Bahwa menurut teori dari Gustav Radburch menyatakan bahwa dalam menjabarkan ide hukum harus diwujudkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu hukum harus memenuhi kepastian hukum, keadilan, kegunaan/kemanfaatan.

Bahwa menurut ajaran legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain kepastian hukum, Hakim dapat memutus suatu perkara juga harus memperhatikan azas kemanfaatan dari putusan yang akan dijatuhkan, yaitu bermanfaat bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat.

Bahwa...

Bahwa Oditor Militer telah menuntut Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan pidana minimum yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk lari dari ancaman pidana minimal tersebut.

Hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/ Undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang tanpa menafsirkan lain.
2. Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/ Undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, se-hingga terhadap paham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk men-capai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang mengambil sebagian sabu-sabu milik Sdr. Rahman dengan maksud untuk dapat dimilikinya untuk kemudian dikonsumsi namun pada akhirnya hal itu tidak terwujud oleh karena sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 saat melakukan penggeledahan dan terhadap penggeledahan tersebut meskipun dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan namun hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tertangkap tangan yang dimaksud berada pada gradasi yang lebih rendah oleh karena terdapat rentang waktu ketika Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan penggeledahan yang dilakukan terhadap dirinya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi-2 dan Saksi-3 dari Saksi-1.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini lebih cenderung menganut paham yang kedua (teori keadilan) meskipun pada dasarnya tujuan penghukuman harus ada sanksi yang tegas, namun hal itu bukan untuk balas dendam, sebab penjatuhan pidana yang berat sekali pun yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat pelaku penyalahgunaan Narkoba menjadi jera, justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi pelaku (Terdakwa) bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membentuk dan membina prajurit TNI sangat diperlukan dan tata tertib, baik yang bersifat umum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang melanggar aturan dan tata tertib dimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman di-maksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam.

2. Bahwa...

3. Bahwa oleh karena penjatuhan hukuman dimaksud bukan sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu pembelajaran supaya Terdakwa lebih berhati-hati agar per-buatannya tersebut tidak terulang kembali, sehingga setelah menjalani masa pemi-danaannya Terdakwa bisa mengatur dan merencanakan masa depannya menjadi lebih baik termasuk bagi istri dan anaknya guna mewujudkan harapan serta cita-cita mereka.
4. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Ankum Terdakwa yang meskipun cukup sulit dan berat untuk mewujudkannya, namun demikian selaku Ankum tentu Dandim 1011/Klk memiliki penilaian dan pertimbangan sendiri untuk hal tersebut demikian juga halnya bagi Terdakwa, diharapkan agar kesalahan yang pernah dilaku-kannya bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam menyelesaikan masa pengabdian nya selaku prajurit TNI, termasuk di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dan merasa keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjabarkan suatu ide hukum harus diwujudkan dalam tiga aspek yaitu hukum harus memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kegunaan/manfaat. Ketiga aspek tersebut adalah aspek-aspek yang saling berkaitan dan menyatu, tidak akan terjadi pertentangan satu sama lain, artinya bahwa apabila suatu hukum/Undang-undang telah dibuat, pasti sudah memperhatikan tiga aspek dalam mewujudkan ide hukum tersebut, yaitu antara kepastian hukum, keadilan dan kegunaan/manfaat tidak saling bertentangan tetapi saling mendukung dalam mewujudkan ide hukum dalam penegakan hukum.
2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan lebih mengedepankan rasa keadilan serta manfaat untuk Terdakwa tersebut di atas, dari pada kepastian hukumnya adalah keliru, karena suatu Undang-undang dibuat adalah untuk keadilan dan manfaat bagi seluruh warga negara dan bagi Negara itu sendiri, bukan hanya untuk perorangan/individu, pendapat Majelis Hakim yang demikian dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana seperti tersebut di atas, juga tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pem-berantasan Narkotika yang merupakan salah satu musuh utama Negara RI.
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin juga lebih mengedepankan pertimbangan (sebagai pemberat dalam men-jatuhkan pidananya) bahwa "Terdakwa adalah aparat Negara yang seharusnya me-megang teguh aturan hukum yang berlaku dan ikut memberantas semakin maraknya peredaran narkotika." Justru malah sebaliknya, Terdakwa telah ikut menggunakan dan membantu orang lain untuk mendapatkan Narkotika.
4. Bahwa setiap orang sangat dilarang menggunakan narkotika karena akibatnya akan berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tetapi Terdakwa malah me-lakukan perbuatan tersebut yang berarti memperlancar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah.
5. Bahwa keterlibatan anggota TNI dalam tindak pidana Narkoba dapat berakibat memperlancar peredaran gelap Narkoba yang berdampak pada rusaknya kesehatan fisik dan mental manusia, merusak moral bangsa Indonesia terutama generasi muda serta merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.



6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnya apabila

Terdakwa...

Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, apalagi Terdakwa adalah merupakan target operasi dari Ditres Narkoba Polda Kalsel, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit lainnya dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Prajurit dan dalam rangka pembinaan personil secara menyeluruh.

7. Bahwa Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk menuntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
8. Bahwa pimpinan TNI AD dalam hal ini Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST Kasad Nomor STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Rekomendasi Pemecatan bagi Anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus Narkoba.
9. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/82/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan Komando atas telah berulang- kali memberikan petunjuk dan penekanan baik lisan maupun tertulis dalam rangka pen-cegahan, menghindari penyalahgunaan nakotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak anggota di jajaran Kodam XII/Tpr yang terlibat, guna memberikan efek jera bagi pengedar, penyimpan, penjual maupun pengguna narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Diperintahkan agar kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk diproses secara hukum dengan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Militer agar di-berikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer/TNI AD bagi anggota yang terlibat pelanggaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, serta agar Komandan Satuan tidak mengintervensi proses hukum terhadap perkara Narkotika.
10. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kesengsaraan rakyat dalam segala aspek kehidupan, karena perbuatan tersebut sangat ditentang oleh masyarakat.
11. Bahwa penyalahgunaan narkoba sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakkan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
12. Bahwa saat ini pemerintah melakukan upaya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan menindak tegas para pelakunya.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, terhadap Terdakwa Serma Alfiansyah Nrp. 21970143980275, yang telah melakukan tindak pidana Narkoba dan Terdakwa nyata-nyata tidak mengindahkan semua aturan yang ada, oleh karena itu kami selaku Oditur Militer memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer/TNI AD. Bahwa perlu kami sampaikan sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan tentang beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pembacaan putusan dalam perkara Terdakwa Serma Alfiansyah ini dibacakan, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin juga memutus perkara kasus Narkoba atas nama Praka Bambang Sutopo Nrp.31010227331181 yang bersalah melakukan tindak pidana Narkoba pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Saat itu Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman berupa pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana denda : sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer. Bahwa sebenarnya agenda pembacaan putusan atas nama Terdakwa Serma Alfiansyah seharusnya dibacakan oleh Majelis

Hakim...

Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin setelah pembacaan putusan atas nama Terdakwa Praka Bambang Sutopo, namun saat itu Majelis Hakim kembali menunda sidang dengan alasan belum siap untuk membacakan putusan dan baru keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin membacakan putusan atas nama Terdakwa Serma Alfiansyah.

2. Bahwa dalam perkara Narkotika sebelumnya, atas nama Terdakwa Letda Adm Mirza Salim Effendi Nrp. 537892, yang bersalah melakukan tindak pidana Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Letda Adm Mirza Salim Effendi terbukti baru pertama sekali menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun dalam putusannya Majelis Hakim yang sama dalam memutus perkara Terdakwa Serma Alfiansyah menjatuhkan hukuman berupa pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Bahwa melihat hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang memutus perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Serma Alfiansyah terlihat sangat tidak konsisten dalam menjatuhkan amar putusannya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut kami selaku Oditur Militer berkesimpulan, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa adalah kurang tepat sehingga kami selaku Oditur Militer mengajukan keberatan terhadap amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara untuk :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding/Oditur Militer.
2. Meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT 04-K/PM I-06/AD/I/2012 tanggal 17 April 2012, dan Mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan pemohon banding (Oditur Militer) dalam Memori Bandingnya, kami menilai alasan atau keberatan tersebut sangat tidak mencerminkan logika hukum, jauh dari asas keadilan dan kemanfaatan serta tidak akan mampu menggoyahkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT 04-K/PM I-06/AD/I/2012 tanggal 17 April 2012, yang dimohonkan banding. Hal ini dikarenakan semua yang ter-cakup dalam putusan tersebut telah mendapat pertimbangan yang sangat baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi pen-jatuhan pidana yang mencerminkan asas tujuan hukum yaitu berupa keadilan dan manfaat, maka dengan demikian Memori Banding pemohon banding (Oditur Militer) untuk dikesampingkan atau ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Bahwa adapun alasan-alasan yang merupakan keberatan pemohon banding (Oditur Militer) hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka (menganggap



putusan bagi Terdakwa yang (gugatan) yang disimpulkan secara apriori dan terkandung unsur balas dendam atau pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan

oleh...

oleh Termohon Banding yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebab keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Hakim Tinggi seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai yuridis materil, padahal tanpa disadarinya bahwa keberatan atau alasan-alasan dalam Memori Banding haruslah mampu melihat atau mendeteksi kekurangan dari suatu putusan Pengadilan/Judex factie di tingkat pertama baik yang menyangkut penerapan hukumnya maupun mengenai penguraian unsur berdasarkan fakta persidangan (pembuktian) serta penjatuhan pidana itu sendiri, oleh karena Memori Banding ini hanya merupakan keluhan subyektif yang bersifat apriori dan resiprok, dengan alasan keberatan yang subyektif berupa rasa ingin membalas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding tanpa memperhatikan dan memahami makna atau tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, bahwa adanya sanksi atau hukuman dalam setiap aturan atau Undang-undang bersifat pembinaan dan pembunuhan karakter bagi Terhukum dan menganggap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah, alasan pertimbangan keberatan dalam banding ini terkesan sangat dipaksakan karena tidak disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika hukum dan yang mencerminkan rasa keadilan serta tidak disertai alasan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer.

Bahwa terhadap putusan tersebut kami sejalan dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini yang lebih cenderung menganut paham teori keadilan meskipun pada dasarnya tujuan penghukuman harus ada sanksi yang tegas, namun hal itu bukan untuk balas dendam, sebab penjatuhan pidana yang berat sekalipun yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat pelaku penyalahgunaan Narkotika menjadi jera, justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi pelaku (Terdakwa) bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa secara mutlak.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang sudah didasarkan dengan pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil ataupun memperhatikan asas manfaat hukum bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri, dengan demikian kami akan menanggapi keberatan yang menjadi alasan terhadap Memori Banding pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam praktek peradilan selama ini khususnya mengenai batas minimal ancaman hukuman, para Hakim dan penegak hukum lainnya sepakat untuk "menerobos" ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang merupakan tujuan hukum, hal ini terbukti bahwa banyak putusan yang telah mengenyampingkan ancaman minimal yang ditentukan dalam UU tersebut. hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo di dalam bukunya Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta halaman 68 yang menyatakan bahwa wilayah keadilan tidak persis sama dengan hukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil mencolok pada saat kita bicara tentang "Supremasi Hukum" apakah yang kita maksud, supremasi Keadilan atau supremasi UU? Kami penasehat hukum sependapat dengan pendapat tersebut di atas bahwa Formal Justice atau Legal Justice haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice, perlu kami sampaikan kembali sebelum membahas secara mendalam tentang ide hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch maka perlu kiranya kita mengkaji beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum, diantaranya :



- Wirjono Prodjodikoro : Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
- Subekti : Tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
- Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
- Jeremy Bentham : Hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
- Van Kan : Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan keadilan mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomor satukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.

Bahwa *Judex factie* dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara adalah sebagaimana tersebut logis, tepat dan adil serta memperhatikan asas manfaat hukum bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Bahwa keberatan pertama Oditur Militer tersebut tidak relevan dengan apa yang telah terbukti di persidangan, keberatan tersebut hanya merupakan ungkapan subjektifitas dan menggambarkan betapa Oditur Militer tidak jeli menganalisis suatu permasalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Banding terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian Oditur Militer telah salah menilai suatu permasalahan karena tanpa dasar yang jelas dan tidak logis.

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam menguraikan keluhan atau keberatan Oditur Militer yang kedua ini kami selaku Penasihat Hukum Termohon Banding sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yakni Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/Undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap faham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa Putusan dan pertimbangan Hakim tersebut telah memenuhi syarat formal suatu putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHP, bahwa putusan Hakim tersebut telah berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Pusdiklat MARI 2003).

Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim juga telah memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, demikian pula putusan Majelis Hakim juga didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (UU. No. 48/2009 Kekuasaan Kehakiman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan keadilan, sebab keadilan adalah hak asasi yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 dan tersebar dalam berbagai peraturan PerUndang-undangan lainnya, karena hanya dengan keadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik, fungsi hukum tidak hanya menegakkan keadilan tetapi ada fungsi lain yaitu kepastian dan kemanfaatan, akan tetapi, jika dalam praktik ketiga fungsi hukum itu ada pertentangan, maka Hakim dalam membuat putusan harus membuat skala prioritas dengan mengutamakan keadilan di atas kepastian dan kemanfaatan, keadilan dijadikan sebagai pisau analisis dalam setiap tahapan putusan, mulai dari tahap konstantir, kualifikasi dan tahap konstituir, dalam kajian filsafat hukum selalu mengutamakan "the search for justice" dan selalu menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus di nomor satukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia, itulah keadilan yang seharusnya diperjuangkan, akan tetapi saat ini secara tidak sadar mulai dilupakan oleh banyak orang, oleh para pemimpin pemegang amanah, oleh para penegak hukum termasuk di dalamnya Oditur Militer.

Bahwa dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Alfiansyah, Oditur Militer telah memaksakan Tuntutannya dengan tidak mempertimbangkan, memperhatikan dan telah membatasi hak asasi Terdakwa dengan tetap berkeinginan untuk memecat Terdakwa dari dinas Militer/TNI-AD, apabila kami perhatikan dengan keberatan oditur Militer ini maka dapatlah kita simpulkan bahwa mereka (Oditur Militer) telah dipengaruhi oleh ajaran legisme yang "mendewa-dewakan" Undang-undang, hal ini dilakukan oleh Oditur Militer untuk menyesuaikan dengan ancaman minimal yang ditentukan di dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Oditur Militer dalam kenyataannya telah ditinggalkan komunitas hukum khususnya para penegak hukum karena ajaran tersebut terbukti telah mematikan nurani dan kreatifitas penegak hukum, hal ini sesuai dengan hasil Mukernas para Hakim yang menyatakan bahwa Hakim tidak terikat dengan ketentuan ancaman minimal yang diatur di dalam UU, praktek Peradilan telah membuktikan hal ini.

Kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa sangat beralasan jika Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, sifat Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu persoalan yang rumit dan rekomendasi yang disampaikan oleh Anjum Terdakwa tentunya Dandim 1011/Klk memiliki penilaian dan pertimbangan sendiri terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan selama ini memang masih dapat dibina serta dibutuhkan tenaganya oleh satuannya, alasan inilah yang menjadi dasar bahwa yang bersangkutan masih dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2017, SH., MH. dalam bukunya "Menguak teori hukum

dan...

dan Teori Peradilan" halaman 284. Tujuan hukum yang pada intinya bahwa menurut aliran yuridis dogmatis-normatif-legalistik-positivis cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian Undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma hukum (legal norm) dan asas-asas hukum (legal principles). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan "legal certainty" (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekedar "kepastian Undang-undang". Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal di dalam realitanya, di luar perundang-undangan masih ada "hukum" yang lain, kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistic ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk per-Undang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda.

Bahwa berkaitan dengan aliran legalistic tersebut di atas dalam praktek di pengadilan menurut DR. Abdullah, SH, MSi dalam bukunya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan halaman 98, dalam sistem heteronom Hakim tidak dapat bebas, kecuali mengadili berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, disini Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan Undang-undang, tetapi pencipta hukum.

Terhadap fakta yang menjadi keberatan kedua dari Pemohon Banding, kami selaku Termohon Banding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, bahwa dampak dari pelanggaran suatu Undang-undang dalam masyarakat itu sangat relatif dan disinilah Hakim harus mampu memerankan fungsi yang sangat strategis dalam penemuan hukum itu sendiri (Recht Finding).

3. Bahwa Judex factie dalam menjatuhkan putusan tersebut telah tepat dan benar dikarenakan Majelis Hakim tidak dipengaruhi oleh ajaran pembalasan yang klasik sebagai salah satu teori pembedaan, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82-83 "Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemellen, Pompe dan Enchede". Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pemberatan dan pidana ; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim dalam penjatuhan pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Gerry A. Fergusson yang menyatakan bahwa sanksi ganjaran yang setimpal (just desert) harus sebanding dengan perbuatan sipelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh sipelanggar (Gerry A. Fergusson Criminal Liability and Sentencing of Corporation, Discussion on Criminil law and Criminologi, Faculty of law, Airlangga University, Surabaya 1993, Hal 3-5).

Bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah membina dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan rasa keadilan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karena Hakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman/pidana tersebut diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum. Penjatuhan pidana yang sesuai dengan besaran uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu diharapkan akan lebih baik dan dapat memberikan efek jera kepada Termohon Banding dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding. Dan justru apabila Termohon Banding harus dipecat dari dinas militer, Hakim mempunyai keyakinan tidak akan menimbulkan efek jera dan bahkan mungkin justru akan lebih merusak diri Termohon Banding dan keluarganya, disinilah muncul lahirnya keadilan dan kemanfaatan hukum sebenarnya.

4. Bahwa...



4. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang mengambil sebagian sabu-sabu milik Sdr. Rahman dengan maksud untuk dapat dimilikinya untuk kemudian dikonsumsi namun pada akhirnya hal itu tidak terwujud oleh karena sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 saat melakukan pengeledahan dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah bermaksud untuk sebagai pengedar maupun bertujuan memperancar peredaran gelap narkotika. Didalam keberatan ini Oditur kurang cermat didalam mengkaji fakta-fakta maupun kebenaran yang terungkap dipersidangan dengan tetap ingin membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pengedar sabu atau yang memperjual belikan sabu. untuk itu alasan Oditur Militer perlu dikesampingkan karena jelas-jelas tidak berlandaskan pada fakta yang terungkap di persidangan.

6. Oditur Militer adalah selaku penegak hukum yang tidaklah boleh bertindak sewenang-wenang dengan mengesampingkan aspek-aspek fakta maupun rasa keadilan maupun pertimbangan lainnya yang menyangkut diri Terdakwa, seharusnya tuntutan Oditur Militer harus memperhatikan dan berpedoman juga kepada unsur filosofis dan sosiologis, Oditur Militer telah sewenang-wenang dengan menuntut Terdakwa dipecat dari dinas Militer dengan menyamaratakan diri Terdakwa yang hanya tertangkap tangan memiliki sabu seberat 0,24 gram dengan para Terdakwa lainnya yang memiliki Shabu lebih banyak/berat dari yang dimiliki oleh Terdakwa, sangatlah tidak adil apabila klien kami tetap disamaratakan dengan para Terdakwa lain yang selama ini mungkin pernah Oditur Militer menuntut yang kedapatan lebih dari 1 (satu) gram atau bahkan ada yang mencapai 15 (lima belas) gram tetapi tidak dituntut sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan dan Tuntutan pun lebih rendah, dengan demikian menjadi tidak adil jika 0,24 gram disamakan dengan 1 gram/lebih dalam perkara yang sama jika dipaksakan maka menimbulkan stigma negatif dalam penegakan hukum itu sendiri.

Bahwa kami berfikir janganlah UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ini dijadikan corong dalam memecat prajurit karena lambat laun Prajurit TNI akan habis, terhadap pasal 112 tersebut kami berpendapat pasal ini lebih pantas/patut didakwakan bagi para pengedar besar bukanlah seperti diri Terdakwa.

Masih ingatkah kita terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba yang menjerat Putri Aryanti, saat itu memang Hukum sepertinya tidak berpihak kepada rakyat miskin, masih saja ada diskriminasi terhadap kasus hukum, Cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryo Wibowo menjalani sidang Pembacaan Vonis kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2011). Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan memerintahkan Putri dari pasangan Ari Sigit-Gusti Maya Firanti Noor ini untuk menjalani program rehabilitasi, sebelumnya, Putri tertangkap bersama Gaus Notonegoro dan Eddie Setiono di kamar 826 Hotel Maharani, bulan Maret 2011. Di kamar itu ditemukan plastik berisi sabu seberat 0,88 gram dan satu set peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan sabu tersebut telah diakui sebagai miliknya dan dalam penguasaannya, kemudian dalam proses persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimono menuntut hukuman 1 tahun potong tahanan penjara dan biaya perkara Rp.2.000,- di jatuhkan kepada Putri Aryanti Haryowibowo, namun akhirnya Majelis Hakim tetap memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, putusan terhadap cicit mantan Presiden Soeharto ini sangat berbeda dengan beberapa kasus korban Narkoba lainnya.

Perbedaan Tuntutan Hukum ini sangat melukai hati rakyat, banyak kasus serupa tapi putusannya sangat berbeda, ini bentuk diskriminasi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, tidak ada rasa keadilan, siapa kuat, banyak harta dan kekuasaan itulah yang menang, keadilan sepertinya hanya berlaku untuk rakyat biasa terlebih lagi untuk seorang prajurit TNI.

Masih banyak lagi sampel-sampel yang dapat kita lihat bersama seperti lyut Bing Slamet, Piyu (band musik Padi) termasuk terhadap beberapa artis dan penyanyi di

Indonesia,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, mereka masuk dan harus mendapatkan pelajaran.? cukup 1 tahun bahkan ada yang hanya rehabilitasi tanpa penjara, disinilah peran Hakim untuk menentukan tempat yang paling tepat bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan pertimbangan bahwa pidana penjara yang tinggi bagi mereka tidak menyelesaikan kasus yang ada dan mendidik para pelaku sebagai bahan pertimbangan marilah kita lihat dan baca : Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa untuk melakukan pemecatan terhadap seorang prajurit tidaklah semudah dan seanehnya saja, apabila kita menelaah dan mempelajari PP tersebut syarat Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan salah satunya yang termuat pada pasal 53 ayat (2) huruf c berbunyi : "Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa kesatuan tempat dimana prajurit tersebut berdinaskan apabila akan memecat dari dinas Militer tidaklah sewenang-wenang tetapi tetap mempertimbangkan dahulu kecuali prajurit tersebut sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana, maka satuan baru memandang perlu untuk mengajukan secara administratif pemberhentian dari dinas militer.

Bahwa kami Penasehat Hukum sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Termohon Banding masih layak untuk tetap dipertahankan berdinaskan di lingkungan TNI. alasan-alasannya sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif, baik pada saat dilakukan penggeledahan maupun ketika menjalani persidangan.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa meski melibatkan orang lain namun bukan dalam bentuk suatu korporasi yang terorganisir melainkan atas keinginan masing-masing.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang tetap mempertahankan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD.

7. Bahwa Pengadilan Militer diberi wewenang penuh untuk mengadili segala tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit jika Oditur Militer hanya mendasari kepada ST Panglima TNI yang menyatakan bahwa terhadap prajurit yang terlibat sebagai pengedar, pemilik, dan pemakai yang berulang kali agar dijatuhi hukuman, selain pidana pokok juga dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, dengan demikian ST Panglima tersebut lebih tepat dijadikan dasar untuk pemecatan secara administrasi oleh kesatuannya. Berdasarkan UU No.48 th.2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan/intervensi dari pihak manapun dan pengadilan harus tetap dilakukan secara independen.

Bahwa kami sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa kami juga berpendapat untuk pemecatan seseorang janganlah selalu dibebankan ke pada pengadilan dan sebaiknya pengadilan lebih dibebankan pada penjatuhannya pidana pokoknya saja terkecuali, prajurit tersebut telah berulang kali melakukan tindak pidana sedangkan dalam hal ini Terdakwa

selama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kami sebagai yang terlibat dengan masalah hukum dan Terdakwa juga selama ini belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin oleh kesatuannya.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dalam memutus perkara dikarenakan telah berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim bukanlah robot penerap Undang-undang, Hakim adalah manusia yang berfikir menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga ia berkeyakinan memberikan kebenaran dan keadilan melalui putusannya yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

8. Bahwa kekuasaan keHakiman merupakan kekuasaan yang mandiri bebas dan merdeka sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PerUndang-undangan. UU No 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan hukum dan kebebasan terhadap Hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dengan demikian rekomendasi tersebut bukan merupakan dasar mutlak dalam menjatuhkan putusan/menvonis perkara Terdakwa tetapi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Hakim.

9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Terdakwa selama ini belum pernah terlibat masalah hukum maupun dijatuhi hukuman disiplin, dan selama ini yang bersangkutan tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi dan pada tanggal 26 Maret 2012 Dandim 1011/Klk selaku Dansat sekaligus Ankum dari Terdakwa telah mengajukan surat per-mohonan keringanan hukuman kepada Kadilmil I-06 Banjarmasin dan Ka Otmil I-06 Banjarmasin adapun yang menjadi pertimbangan Dandim untuk mengajukan per-mohonan ini antara lain :

- a. Bahwa Serma Alfiansyah telah mengabdikan kepada Negara dan Bangsa melalui TNI AD selama 15 Tahun.
- b. Bahwa Serma Alfiansyah merupakan tumpuan keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak masih kecil yang duduk dibangku SD dan seorang anak yang masih balita yang membutuhkan uluran tangan seorang Bapak, serta biaya hidup yang tidak sedikit dan mempunyai seorang Istri dalam kondisi yang membutuhkan perawatan dikarenakan dalam keadaan sakit-sakitan.
- c. Bahwa Serma Alfiansyah merupakan Prajurit yang loyalitasnya tinggi kepada Atasan / Pimpinan dan tenaganya masih dibutuhkan di satuannya serta masih dapat dibina dengan baik.
- d. Bahwa dalam menjalani kedinasan selama ini sebelum Serma Alfiansyah terlibat perkara yang sedang dihadapinya yang bersangkutan berdinan dengan baik dan tidak pernah terlibat dengan masalah hukum, baik pidana, perdata mau-pun dijatuhi kumplin sebelumnya.
- e. Bahwa selama berlangsungnya persidangan di Dilmil I-06 Banjarmasin Terdakwa oleh pimpinannya tidaklah direkomendasikan untuk dipecat dari dinas militer justru malah sebaliknya Terdakwa dimohon oleh Ankumnya untuk dipertimbangkan agar diberikan keringanan hukuman hal ini sesuai dengan Surat Dandim Nomor B/324/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012, kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Ankum Terdakwa selaku Dandim 1011/Klk memiliki penilaian dan pertimbangan sendiri untuk hal tersebut demikian juga halnya bagi Terdakwa, diharapkan agar ke-salahan yang pernah dilakukannya bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam menyelesaikan masa pengabdiannya selaku prajurit TNI, termasuk di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. **Bahwa** terhadap **keberatan** Oditur Militer yang kesepuluh dan kesebelas dalam Memori Banding tidak perlu kami tanggapi mengingat tidak ada kaitan dan relevansinya terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Serma Alfiansyah. Untuk itu dapat dikesampingkan.

11. Dalam keberatannya Oditur Militer menyampaikan bahwa saat ini pemerintah melakukan upaya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menindak tegas para pelakunya. Terhadap keberatan tersebut perlu kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding / Terdakwa untuk menanggapi, membantahnya sebagai berikut :

Bahwa kami sependapat dengan pernyataan yang disampaikan Oleh Oditur Militer tersebut namun perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini telah ada Peraturan bersama yang ditandatangani Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang mengatur setiap penyalahguna Narkotika yang kedapatan membawa kurang dari 1 gram narkotika akan dibebaskan, Apakah Oditur Militer pernah mendengar, membaca di media masa atau media cetak ? jika lupa atau belum mengetahuinya iijinkan kami untuk mengingatkannya kembali sebagai berikut "dalam jumpa pers di Kantor BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (11/5/2011) Direktur Narkotika Alami BNN, Benny Joshua Mamoto mengatakan :

- Kebijakan yang disepakati bersama tersebut bertujuan mengurangi para penyalahguna narkotika. Selanjutnya, para pemegang kebijakan soal narkotika akan fokus untuk mengejar para bandar yang dianggap lebih berbahaya.
- Kita terus mengantisipasi dengan berpikir kita di posisi para pelaku itu. Maka kita akan bisa mengantisipasi," kata Direktur Narkotika Alami BNN, Benny Joshua Mamoto.
- Mereka yang membawa atau tertangkap narkotika sabu tidak lebih dari 1 (satu) gram akan dibebaskan serta harus direhabilitasi hal ini pun telah diperkuat dalam dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 04 tahun 2010, yang telah diinstruksikan kepada seluruh Kepala Pengadilan di Indonesia.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh Judex factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana aquo, sehingga dalam putusan Judex factie tingkat pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n. Serma Alfiansyah. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie karena pertimbangan hukum Judex factie benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan Saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan se-yogyanya alasan-alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, sebab Judex factie dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan hukum me-nge-nai keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan a quo, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/intervensi pihak lain.

Bahwa Judex Facti putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan...



putusan.mahkamahagung.go.id maupun penerapan hukumnya (yuridis gronden) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti I Medan C.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT 04- K/PM I-06/AD/I/2012 tertanggal 17 April 2012 Membebankan biaya perkara pada negara. Atau, bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya silang pendapat tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dan Oditur Militer merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tidak sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah menentukan strafmaat minimum remidium atau ancaman pidana minimal secara limitatif tentang penjatuhan pidananya, yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Oditur Militer menuntut hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya ke dalam 2 (dua) hal yang pokok sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad. 1 : Tentang hukuman pokok.
 - a. Bahwa setelah mempelajari Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Sdr. Rahman membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan janji bertemu di depan RS. Suaka Insani Jl. Jafri Zam-zam Banjarmasin.
 - 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011, sekira pukul 12.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di Kapuas Kalimantan Tengah lalu Sdr.Rahman memesan lagi kepada Terdakwa sabu-sabu se-banyak 0,50 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 3) Bahwa sebelum menyerahkan pesanan sabu-sabu sebanyak 0,50 gram kepada Sdr. Rahman, Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu pesanan tersebut lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa untuk di-pergunakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman untuk bertemu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rahman di depan RS. Suaka Insani Jl. Jafri Zam-zam Banjarmasin.
 - 4) Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Bahwa setelah Saksi-1 dan Sdr. Rahman bertransaksi di tempat rumah kontrakan teman Saksi-1 Sdr. Nian di Jl. Jafri Zam-zam Banjar-masin lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menangkap Saksi-1 dengan barang bukti sabu-sabu seberat 13,96 (tiga belas koma sembilan puluh enam) gram yang dibagi ke dalam 3 (tiga) saset plastik klip dan selanjutnya Terdakwa yang sedang menunggu di rumah Saksi-1 langsung ditangkap dan saat tubuhnya digeledah ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang terbungkus dalam plastik klip yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terbuat dari logam kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kalimantan Selatan selanjutnya diserahkan ke Penyidik Subdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel dan pada hari Jumat tanggal 16 September Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

5) Bahwa setelah Saksi-1 dan Sdr. Rahman bertransaksi di tempat rumah kontrakan teman Saksi-1 Sdr. Nian di Jl. Jafri Zam-zam Banjar-masin lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menangkap Saksi-1 dengan barang bukti sabu-sabu seberat 13,96 (tiga belas koma sembilan puluh enam) gram yang dibagi ke dalam 3 (tiga) saset plastik klip dan selanjutnya Terdakwa yang sedang menunggu di rumah Saksi-1 langsung ditangkap dan saat tubuhnya digeledah ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang terbungkus dalam plastik klip yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terbuat dari logam kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kalimantan Selatan selanjutnya diserahkan ke Penyidik Subdit I Ditres Narkoba Polda Kalsel dan pada hari Jumat tanggal 16 September Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

6) Bahwa selain perbuatan yang terungkap diatas Terdakwa me-nerangkan pernah menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yaitu pertama kali di awal bulan September 2011 di rumah Terdakwa di Jl. Kalimantan Gang III No.7 Rt.17 Kel. Selat Kec. Selat Kab. Kuala Kapuas dan pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Idit di rumahnya di Jl. Jafri Zam-zam Komplek FKPI Banjarmasin pada bulan September 2011.

7) Bahwa dari hasil pengambilan sampel urine Terdakwa positif me-ngandung narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar golongan I

Nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Serma Alfiansyah Nrp. 21970143980275) dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94 K-NAPZA/IX-2011 tanggal 22 September 2011.

8) Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram yang merupakan milik Terdakwa terdeteksi mengandung Zat Metamfetamina (daftar golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labo-ratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7755/KNF/2011 tanggal 11 Nopember 2011 a.n. Serma Alfiansyah Nrp. 21970143980275.

b. Bahwa dengan fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan dirasakan tidak adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tidak melaksanakan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu pidana pokok yang dijatuhkan perlu diperbaiki sesuai strafmaat minimal sebagai-mana diktum di bawah ini.

2.

Terhadap...

2. Terhadap keberatan ad.2 : Tentang hukuman tambahan.

a. Bahwa berdasarkan fakta perbuatan di atas, maka keberatan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya, dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

). Bahwa motif Terdakwa menyediakan dan mengedarkan atau menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah mencari keuntungan materi dengan segala cara dan disadari Terdakwa adalah bagian dari sindikat pengedar obat terlarang dalam skala besar dan hukuman yang pernah dijatuhkan kepada pelaku lainnya tidak membuat Terdakwa sadar dan menghentikan perbuatan jahatnya.

). Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak di mana dan kapanpun selalu berpegang

teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengedarkan dan menyalurkan obat terlarang adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan penekanan dan perintah pimpinan TNI tentang larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

). Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyediakan (mengedarkan) sabu-sabu sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena sudah terlalu banyak korban generasi muda pengguna sabu-sabu dan obat terlarang lainnya yang hancur masa depannya dan sampai sekarang Pemerintah belum berhasil mengurangi peredaran obat terlarang walau upaya keras telah dilakukan. Oleh karena Terdakwa selaku anggota TNI tidak sejalan dengan pemerintah dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

). Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap pengedar Narkotika yang bukan pertama kali dilakukan tapi pertama kali tertangkap.

- b. Bahwa terlepas dari segala dalil dan teori yang dikemukakan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa, dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah salah satu bagian dari kelompok jaringan pengedar Narkotika di Banjarmasin yang akan menjerumuskan dan merusak cara berpikir prajurit TNI di Satuannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberadaan Terdakwa sangat berbahaya karena dari sifat, hakekat, dan akibat perbuatannya akan merusak dan mempengaruhi jati diri prajurit TNI yang lain oleh karena itu Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertera di dalam Kontra Memori Bandingnya menyampaikan tanggapan / keberatan pertama sampai keberatan kedua belas, yang pada dasarnya Penasehat hukum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan maupun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dan tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan motivasi dan tujuan Sdr. Riki, Saksi-1 dan Terdakwa

dalam...

dalam melakukan perbuatan ini di persidangan. Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah pasti mengetahui norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan Terdakwa sudah mendengar dan mengetahui larangan keras keterlibatan prajurit TNI dalam penggunaan dan peredaran Narkotika termasuk mengenai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga masalah berat ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan masalah lagi bagi Terdakwa dan sudah menjadi resiko yang harus ditanggung.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka tanggapan/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini tidak tepat karena dari fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapasitas Terdakwa adalah sebagai pengguna dan perantara dan penyedia serta pengedar Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak tepat karena sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan jiwa dan mental dan mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari rusaknya generasi muda bangsa oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam dinas Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer di Satuan-nya, oleh karena itu harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas maka amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diktum Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 227 UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER HDM.TAMPUBOLON,SH.MH LETKOL CHK NRP.192012790263.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT/04-K/PM I-06/ AD/I/2012 tanggal 17 April 2012, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ;

Pidana denda : Sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor PUT/04-K/PM I-06/ AD/I/2012 tanggal 17 April 2012, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK Nrp. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis Hakim Agung Putera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditor Militer.

HAKIM KETUA

ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631